



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLTEKKES KEMENKES MEDAN TAHUN 2024-2028



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan (TELADAN) Tahun 2024-2028 untuk mewujudkan manajemen yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sebagai lembaga pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemekes Medan wajib menjalankan tugas dan fungsi utama yang diembannya guna mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Medan, visi serta misi Kementerian Kesehatan.

Renstra TELADAN tahun 2024-2028 menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta strategi TELADAN. Visi TELADAN tahun 2024-2028 adalah ***“Menjadi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang Unggul, Kompetitif dan Profesional pada Tahun 2028”***, dengan tiga misi, tujuan, dilengkapi dengan sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang terukur.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2024-2028, seluruh bidang Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan diharapkan dapat menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan baik di lingkungan internal Poltekkes Kemenkes Medan maupun mitra eksternal untuk mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dokumen ini masih belum sempurna sehingga memerlukan perbaikan, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari segenap pemangku kepentingan pendidikan kesehatan di Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah Istimewa Medan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam berkarya.

Medan, 03 November 2023

Direktur



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SK PENETAPAN RENSTRA	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Landasan Hukum	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
A. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.....	6
B. Visi dan Misi Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.....	6
C. Tujuan Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.....	6
D. Sasaran Strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.....	7
BAB III SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	10
BAB IV PENUTUP	12



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
NOMOR: DP.04.02/01/4431/2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
LEMBAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLTEKKES KEMENKES MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
TAHUN 2024 - 2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah pengembangan intitusi Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. Bahwa Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran dalam pelaksanaan kinerja lima tahunan Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Medan;
- c. Bahwa Renstra yang telah disusun perlu di tetapkan dengan surat keputusan Direktur;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, butir b, dan butir c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kementerian Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. OT.02.03/I/4/03440.1 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes;
11. Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK/.05/2011 tahun 2011 Tentang Penetapan Poltekkes Kemenkes Medan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PK-BLU Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan Yang Menjadi Kewenangan Lembaga Administrasi Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang Menjadi Kewenangan Lembaga Administrasi Negara;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/F/2855/2023/ Tentang Politeknik Kesehatan Kementerian sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan No. DP.04.02/01/4414/2023 Tentang Penetapan Institusi dan Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2024 - 2028**

Kedua : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran dalam lima tahun.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 03 November 2023

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Visi Pembangunan Nasional telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Selanjutnya rencana pembangunan nasional diimplementasikan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pemerintah, seluruh kementerian/lembaga dituntut untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan menerapkan prinsip utama *good governance*, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai upaya dalam menyukseskan tujuan pembangunan melalui pembangunan kesehatan yang merupakan investasi dalam proses pembangunan nasional yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan perekonomian bangsa

maka Kementerian Kesehatan menetapkan Kebijakan enam pilar transformasi kesehatan sebagai berikut :

1. Pilar pertama adalah Transformasi layanan primer berfokus pada upaya promotif dan preventif dengan cara revitalisasi dan mengoptimalkan posyandu, puskesmas, dan laboratorium kesehatan.
2. Pilar kedua adalah transformasi layanan rujukan berfokus pada pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit nasional untuk empat penyakit penyebab utama kematian tertinggi yaitu penyakit jantung, stroke, kanker dan ginjal.
3. Pilar ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan berupa kemandirian farmasi dan alat kesehatan yang dapat bersaing, membuat produk yang kompeten dan menjadi opsi untuk obat dan alat kesehatan pilihan masyarakat.
4. Pilar keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan berfokus pada pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan optimal untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif dan efisien.
5. Pilar kelima adalah transformasi SDM kesehatan akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, termasuk di kawasan DTPK.
6. Pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan memiliki peran untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bio-teknologi yang berada di sekitar kesehatan.

Keenam pilar tersebut selanjutnya diperkuat dengan 1 pilar yaitu transformasi internal Kementerian Kesehatan yang salah satu aspek dasarnya adalah SDM Kementerian Kesehatan meliputi : penempatan dan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja individu dan remunerasi.

Pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan merupakan bagian penting dari upaya Poltekkes Kemenkes Medan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas, sebagaimana diamanahkan dalam kebijakan Kementerian Kesehatan. Ketersediaan SDM yang kompeten baik di internal Kementerian

Kesehatan maupun eksternal di lingkungan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya sangatlah penting bagi proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan prima. Kompetensi yang dibangun mencakup tidak hanya kompetensi pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) tetapi juga kompetensi sikap dan perilaku (*attitude*).

Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan (TELADAN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan/peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian TELADAN berupaya proaktif untuk melakukan berbagai program dan kegiatan untuk membentuk tenaga kesejahteraan sosial yang profesional ataupun SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, berdaya saing serta mampu menjalankan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor OT.02.03/I/4/03440.1 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK/.05/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang Menjadi Kewenangan Lembaga Administrasi Negara;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/F/2855/2023/ Tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan.
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Nomor DP.04.02/01/4414/2023 tentang Penetapan Lembaga Pengembangan Kompetensi dan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif dalam menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional dan Siap Bersaing di Tingkat Internasional Tahun 2024.

Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK
2. Mempersiapkan SDM Bidang Kesehatan yang professional, bermoral, beretika dan siap bersaing di Tingkat Nasional dan Internasional
3. Memperkuat jejaring dengan pemerintah maupun swasta Tingkat Nasional dan Internasional

B. Visi dan Misi Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan

Visi Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan

Menjadi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang Unggul, Kompetitif dan Profesional pada Tahun 2028.

Misi Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan

1. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi kesehatan yang bermutu.
2. Mengembangkan tata kelola penyelenggaraan pengembangan kompetensi kesehatan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan kemitraan untuk pengembangan organisasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi kesehatan.

C. Tujuan Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan

Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan memiliki tujuan lima tahun ke depan yang diharapkan dapat dirasakan oleh

Poltekkes Kemenkes Medan maupun Kementerian Kesehatan secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pengembangan kompetensi kesehatan yang bermutu.
2. Terciptanya tata kelola penyelenggaraan pengembangan kompetensi kesehatan yang baik dan bersih.
3. Meningkatnya kemitraan untuk pengembangan organisasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi kesehatan.

D. Sasaran Strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan

Dalam rangka mencapai sasaran strategi Poltekkes Kemenkes Medan yaitu: meningkatnya pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sesuai SNI/TKTI serta meningkatkan produktivitas BLU (*Revenue Center*), sasaran strategis TELADAN maka disusun Indikator Kinerja Utama dan target tahunan sebagai berikut:

Sasaran Strategis,Tujuan	Sasaran Strategi	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target dan Waktu Capaian Indikator Kinerja				
					2024	2025	2026	2027	2028
Terselenggaranya pengembangan kompetensi kesehatan yang bermutu.	Pengembangan kompetensi kesehatan yang bermutu	Akreditasi Institusi Pelatihan	Akreditasi Pelatihan A	-	A				
		Registrasi pelatihan yang dilaksanakan	Registrasi pelatihan	0	4	5	6	7	8
		Menyelenggarakan Pelatihan	Jenis Pelatihan yang diselenggarakan	0	4	5	6	7	8
		Mengevaluasi Pelaksanaan Pelatihan	Terlaksananya kegiatan evaluasi	0	4	5	6	7	8
		Meningkatkan mutu layanan kepada pengguna	Rata-rata tingkat kepuasan peserta	0	75%	78%	80%	83%	85%
		Mengelola aplikasi pelayanan Berbasis IT	Jumlah media berbasis IT yang dimanfaatkan	0	3	4	5	6	7
Terciptanya tata kelola penyelenggaraan pengembangan kompetensi kesehatan yang baik dan bersih.	Pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia Pelatihan	Pemenuhan Sertifikasi Pengendali Pelatihan	Jumlah PP	5	15	20	22	23	24
		Pemenuhan Sertifikasi TPK	Jumlah TPK	0	10	12	15	18	20
		Pemenuhan Sertifikasi Management of Training (Ketua Lembaga Pengembangan Kompetensi)	Jumlah MoT	1	6	10	12	14	16
		Pemenuhan Sertifikasi <i>Training Officer Course</i> (ToC)	Jumlah ToC	0	10	15	20	22	25
		Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Pengembangan	Jumlah Kegiatan (Angkatan)	0	11	12	13	14	15
		Pemenuhan Tenaga Tetap di TELADAN	Jumlah Tenaga Tetap	0	1	2	2	3	3
	Pemenuhan Standar Sarana Prasarana	Pemenuhan Standar Ruang Pimpinan	Persentase pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang Sekretariat	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemenuhan Standar Ruang Kelas	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang Laboratorium	Persentase pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Teknologi Informasi yang mendukung pembelajaran	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang Diskusi	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang Auditorium	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang ASI	Persentase pemenuhan standar	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Ruang Penerima Tamu	Persentase pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Tempat Ibadah	Persentase pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan Standar Toilet	Persentase pemenuhan standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kemitraan untuk pengembangan organisasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi kesehatan.	Menjalin jejaring kerjasama dengan instansi lain	Kerjasama dengan institusi untuk pengembangan organisasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi kesehatan	Jumlah MoU	3	4	5	6	7	8

BAB III

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan (TELADAN) merupakan lembaga di bawah Poltekkes Kemenkes Medan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan/peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Nomor DP.04.02/01/4414/2023 tentang Penetapan Lembaga Pengembangan Kompetensi dan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, TELADAN memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya melalui pengembangan/peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan unggulan tertentu dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat serta sebagai unit usaha Poltekkes Kemenkes Medan; 3) Pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; 4) Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan kompetensi kesehatan; 5) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; 6) Pengelolaan sistem informasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; 7) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; 9) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan, 10) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Salah satu tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan yaitu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja TELADAN. Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu upaya pencapaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam siklus manajemen, komponen perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling berkaitan, berkesinambungan, efektif dan efisien. Monitoring dan evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil (*output*) akan tetapi pada luaran (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan, dalam hal ini adalah kebijakan dan pelaksanaan rencana strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2024-2028. Monitoring dilakukan di sepanjang waktu renstra ini diimplementasikan sehingga kesalahan, kelemahan ataupun hambatan dapat diketahui sejak dini dan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2024-2028. Evaluasi baru dapat dilakukan bila suatu kebijakan sudah berjalan atau diimplementasikan cukup waktu. Rencana strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Poltekkes Kemenkes Medan akan dievaluasi setiap akhir semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan tahun 2024 - 2028 ini telah disusun untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan upaya pengembangan kompetensi secara bertahap dalam peningkatan kualitas pengelolaan insitusi pelatihan.

Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) di Lembaga Pengembangan Kompetensi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Dalam perjalanan, Rencana Strategis ini akan dimutakhirkan sesuai hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian lain yang terkait, sesuai situasi yang memungkinkan untuk melakukan peninjauan kembali Renstra ini.

